



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 2 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

No. Telp : 0764 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.5/PDK-KPSM/SIO/2015/544

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ISLAM
TERPADU GLOBAL SAINS MIFTAHUL QUR'AN
KECAMATAN KERINCI KANAN
KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

- Membaca** : 1. Permohonan Pengurus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Terpadu Global Sains Miftahul Qur'an Nomor : 044/SMK-IT GSMQ/PP.00.4/IV/2015 tanggal 10 April 2015 perihal permohonan Surat izin operasional SMK IT Global Sains Miftahul Qur'an Kecamatan Kerinci Kanan;
2. Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kerinci Kanan Nomor : 420/PDK-UPTD KRC/065 tanggal 30 Maret 2015, perihal Rekomendasi Izin Operasional (SIO) SMK IT Global Sains Miftahul Qur'an;
3. Rekomendasi Camat Kerinci Kanan Nomor : 420/Pem-Krc/01 tanggal 31 Maret 2015 perihal Rekomendasi Izin Operasion SMK IT Global Sains Miftahul Qur'an;
- Menimbang** : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IT Global Sains Miftahul Qur'an Kecamatan Kerinci Kanan untuk mendapatkan Surat Izin Operasional Sekolah tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

.MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ISLAM TERPADU GLOBAL SAINS MIFTAHUL QUR'AN KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN IT GLOBAL SAINS MIFTAHUL QUR'AN**
Tanggal berdiri : 07 Mei 2013
Nama Kepala Sekolah : SUMARNO, S.Kom
Alamat : JL. Pertamina Simpang Amir Blok N kecil RT 07 RW 03 Desa Seminai Kecamatan Kerinci Kanan.

KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi sekolah, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap sekolah tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan : atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat – syarat yang berlaku;

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK



Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Kerinci Kanan
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kerinci Kanan